

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN PAJAK SISWA SMK PONCOL JAKARTA

Mela Nurdialy¹⁾, Aulia Hidayati²⁾, Ratih Pratiwi³⁾

^{1,2,3}Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor

email: melanu@apps.ipb.ac.id

Submit : 28/01/2022 | **Accept** : 01/02/2022 | **Publish**: 30/03/2022 |

Abstract

Early tax education for school students needs to be carried out to increase awareness and tax compliance. Vocational High School (SMK) students are part of the younger generation of future taxpayers. In 2021, there will be changing tax regulations with the Harmonization of Tax Law (UU HPP). The Lecturer of the Accounting Study Program at the Vocational School of IPB held community service activities by socializing the UU HPP to students majoring in Accounting at SMK Poncol Jakarta. This activity aims to increase the understanding of taxation, especially income tax and Value Added Tax, for students at SMK Poncol Jakarta. The implementation of activities uses lecture and simulation methods and evaluates activities through pre-test and post-test questionnaires to determine the success of tax socialization. Based on the test results, After the tax socialization, 90.7% of students answered that they understood about PPh and VAT; 91.67% of students know income tax (PPh), and there are 86.25% of students know VAT. Generally, tax socialization activities increase students' understanding of taxes and UU HPP.

Keywords: UU HPP, Tax Socialization, Students

Abstrak

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, pendidikan pajak secara dini kepada siswa sekolah perlu dilakukan. Siswa SMK merupakan bagian dari generasi muda calon wajib pajak di masa depan. Pada tahun 2021 terjadi perubahan peraturan perpajakan dengan terbitnya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Terkait hal tersebut, Dosen Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi IPB mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan sosialisasi UU HPP kepada siswa jurusan Akuntansi SMK Poncol Jakarta. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan perpajakan, khususnya materi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, bagi siswa jurusan Akuntansi SMK Poncol Jakarta. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode ceramah dan simulasi serta evaluasi kegiatan melalui kuesioner pre-test dan post-test untuk mengetahui keberhasilan sosialisasi pajak. Berdasarkan hasil test, Setelah sosialisasi, sebanyak 90,7% siswa menjawab paham tentang PPh dan PPN; terdapat 91,67% siswa mengetahui pajak penghasilan (PPh) dan ada 86,25% siswa mengenal PPN. Secara umum, kegiatan sosialisasi pajak meningkatkan pemahaman siswa terhadap pajak dan UU HPP.

Kata Kunci: UU HPP, Sosialisasi Perpajakan, Siswa

PENDAHULUAN

Dalam UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti yang disampaikan (Edame & Okoi, 2014), pajak menjadi sumber pendapatan

pemerintah yang signifikan dan penerimaan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan. Data realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2021 mencapai Rp1.277,5 triliun atau 63,8% dari realisasi pendapatan negara 2021 sebesar Rp2.003,1 triliun (Kemenkeu, 2022).

Berdasarkan data Kemenkeu (2021), tax ratio Indonesia berada di angka 8,4 persen. Tax ratio adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama. Bila dibandingkan dengan rata-rata tax ratio Asia dan Pasifik, tax ratio Indonesia juga tercatat jauh berada di bawah rata-rata. OECD mencatat rata-rata tax ratio 24 negara Asia dan Pasifik yang disurvei mencapai 21%. Tak hanya itu, OECD juga menilai tax ratio Indonesia juga tercatat lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata tax ratio 30 negara Afrika. Tercatat, rata-rata tax ratio negara-negara Afrika mampu mencapai 16,6% (DDTC, 2021). Salah satu cara untuk meningkatkan tax ratio dengan meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan kepada masyarakat luas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Boediono et al., 2018).

Pada tanggal 7 Oktober tahun 2021, DPR RI menyetujui RUU Harmonisasi Perpajakan. Kemudian, pada tanggal 21 Oktober 2021 Presiden Joko Widodo mengesahkan RUU tersebut menjadi UU no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU yang terdiri dari sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Dengan pengesahan UU HPP, untuk meningkatkan kesadaran pajak, maka masyarakat perlu mendapat informasi dan mengenal lebih jauh

mengenai isi UU HPP tersebut. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak ((Syahputri, Ariswoyo, & Sinulingga, 2014) serta Manuputty dan Sirait (2016)).

Upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak tidak hanya ditujukan bagi wajib pajak namun juga untuk generasi muda calon wajib pajak di masa yang akan datang. Semua wajib pajak masa depan perlu memiliki pendidikan pajak yang memadai di sekolah atau perguruan tinggi, sehingga mereka lebih sadar pajak (Barjoyai, 1992).

Menurut teori belajar sosial (Bandura, 1977), perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan kemampuan kognitif seseorang. Berdasarkan teori ini, pengetahuan kognitif diperoleh dari lingkungan/pendidikan pajak dan dampaknya terhadap perilaku/kepatuhan pajak. Menurut (Alabede et al., 2011), pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat dilengkapi dan ditingkatkan melalui pendidikan. Kasipillai et al., (2003) menemukan bahwa ada hubungan antara pendidikan dan kepatuhan pajak. Pendidikan pajak merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak (Kołodziej, 2011). Dalam hal ini pendidikan pajak dapat dipengaruhi oleh seberapa besar pengetahuan masyarakat tentang pajak (tax knowledge). Pemerintah Jepang (GoJ) telah memperkenalkan pendidikan pajak kepada siswa sekolah karena mereka dianggap sebagai calon wajib pajak masa depan (Sarker, 2003).

Pengetahuan perpajakan yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak (Niemirowski et al., 2002). Menurut (Hofmann et al., 2008) dan (Mohd, 2005), faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan hukum perpajakan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki

hubungan dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, dan kemampuan untuk mematuhi (Eriksen & Fallon, 1996), dan (Harris, 1989) membuktikan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan akan berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak. (Palil M. R & Mustapha, 2011), (Saad, 2011), (Palil et al., 2013), dan (Devos, 2014) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Sosialisasi akan meningkatkan kesadaran perpajakan yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbagi informasi perpajakan akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak tentang praktik, undang-undang, dan sanksi perpajakan (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020).

Siswa SMK sebagai bagian dari masyarakat yang akan menjadi wajib pajak di masa depan berhak untuk mengetahui UU HPP. Dalam rangka meningkatkan pemahaman pajak bagi generasi muda dan sebagai satu kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, maka pada tahun 2021, 3 (tiga) orang dosen dari Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi IPB berinisiatif melakukan pengenalan UU HPP kepada siswa SMK Poncol Jakarta Jurusan Akuntansi. Adapun dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian ini adalah Aulia Hidayati, SE, M.Ak., Mela Nurdialy, SE, M.Ak dan Ratih Pratiwi, SE, M.Ak.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat “Sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan” di SMK Poncol Jakarta, dilakukan melalui beberapa proses tahapan kegiatan. Tahap pertama adalah tahapan

persiapan, dengan mengadakan perencanaan kegiatan, menyiapkan tim pengabdian, pembagian tugas serta perancangan kebutuhan alat dan bahan yang diperlukan selama kegiatan berlangsung. Tahap kedua adalah tahap observasi awal dengan melakukan wawancara kepada pimpinan SMK Poncol Jakarta untuk memperoleh informasi terkait pengetahuan pajak siswa SMK Poncol Jakarta.

Tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Oktober 2021, pukul 10.00 - 12.00 WIB secara virtual dimana peserta berada di SMK Poncol Jakarta, yang beralamat di Jalan Jl. Mutiara Raya No.1, RT.14/RW.3, Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10640 dan pemateri memberikan penjelasan dari Bogor. Kegiatan ini menggunakan alamat Id Zoom Meeting : 910 0984 0319, Passcode : 446501 dengan link <https://zoom.us/j/91009840319?pwd=a0NKSFBOcitnVWozbkNpV05TSzNxZz09>.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode ceramah dengan memberikan penjelasan materi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan klaster Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Narasumber menjelaskan tentang konsep dasar Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dan perubahan aturan berdasarkan UU HPP klaster Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Peserta Kegiatan adalah siswa SMK Poncol Jakarta jurusan Akuntansi kelas X, kelas XI dan kelas XII.

Penyampaian materi pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, diberikan secara bergantian oleh Aulia Hidayati, SE, M.Ak dan Mela Nurdialy, SE, M.Ak dengan moderator Ratih Pratiwi, SE, M.Ak. Materi sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan klaster Pajak Penghasilan disampaikan oleh Aulia

Hidayati, SE, M.Ak. Pada sesi Pajak Penghasilan yang disampaikan Aulia Hidayati, SE, M.Ak para peserta kegiatan mendapatkan penjelasan konsep pajak penghasilan, perubahan aturan pajak penghasilan yang terjadi berikut contoh ilustrasi kasus dan penyelesaiannya. Adapun materi sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan klaster Pajak Pertambahan Nilai dibahas oleh Mela Nurdialy, SE, M.Ak. Pembahasan materi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diawali dengan penjelasan konsep PPN, perubahan aturan yang terjadi, dan contoh implementasi aturan PPN dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap ke empat adalah evaluasi kegiatan. Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa melalui sosialisasi UU HPP, peneliti menyebarkan kuesioner pre-test di awal acara sebelum dilakukan pemaparan materi dan diakhir acara dengan membagikan kuesioner post-test kepada para peserta. Populasi penelitian ini adalah siswa SMK Poncol Jakarta. Sampel penelitiannya adalah peserta acara sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu 50 siswa SMK Poncol Jakarta jurusan Akuntansi kelas X, kelas XI dan kelas XII.

Tabel 1. Komposisi Responden Pre-Test

Jurusan	Komposisi Responden <i>Pre-Test</i>		
Akuntansi	Jumlah	Jenis kelamin	
Kelas		Laki-Laki	Perempuan
X	12	0	12
XI	19	6	13
XII	19	4	15
Jumlah	50	10	40

*Sumber: Data diolah

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Penelitian akan mengumpulkan data dengan menggunakan metode survey yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diisi oleh

responden, yaitu, para siswa jurusan Akuntansi SMK Poncol Jakarta yang peserta acara sosialisasi UU HPP.

Tabel 2. Komposisi Responden Post-Test

Jurusan	Komposisi Responden <i>Post Test</i>		
Akuntansi	Jumlah	Jenis kelamin	
Kelas		Laki-Laki	Perempuan
X	13	1	12
XI	11	3	8
XII	16	4	12
Jumlah	40	8	32

*Sumber: Data diolah

Dari tabel 2, terlihat jumlah responden post test dari kelas X meningkat 1 orang dari pre test. Namun untuk kelas XI, jumlah responden yang mengikuti post test mengalami penurunan 6 orang. Sementara kelas XII, jumlah responden yang mengisi post test mengalami penurunan 3 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di SMK Poncol Jakarta diadakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan perpajakan generasi muda sebagai calon wajib pajak di masa depan. (Barjoyai, 1992) berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan universal yang dibutuhkan oleh setiap warga negara, sebagai calon wajib pajak suatu saat nanti.

Menurut Susanti (2007), pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap perundang-undangan perpajakan. Sebagaimana diketahui bahwa pajak sangat terkait dengan berbagai aturan perpajakan, jenis pajak, objek pajak, tarif, sanksi, denda, yang kesemuanya dapat diimplikasikan dalam ranah hukum.

Untuk mengetahui keberhasilan sosialisasi pajak, para peserta diminta menjawab pertanyaan kuesioner (pre-test dan post-test) yang terdiri dari 3 kelompok pertanyaan, yaitu: identitas responden, materi UU HPP klaster Pajak Penghasilan (PPH) dan klaster Pajak Pertambahan Nilai

(PPN). Pertanyaan yang diberikan untuk mengetahui seberapa banyak perubahan pemahaman responden atas UU HPP klaster PPh dan PPN setelah dilakukan sosialisasi UU HPP. Berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3. Perubahan Pengetahuan Siswa setelah diadakan sosialisasi UU HPP klaster PPh dan PPN

Pemahaman PPh dan PPN Responden			
Kelas	Pre test	Post test	Perubahan
X	50,0%	87,4%	37,4%
XI	66,2%	92,6%	26,3%
XII	83,3%	92,0%	8,7%
Total	68,8%	90,7%	21,8%

*Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil test, sebelum dilakukan sosialisasi 68,8% siswa (terdiri dari 50% siswa kelas X, 66,2% siswa kelas XI dan 83,3% kelas XII siswa) mengenal pajak (PPh dan PPN) dan setelah sosialisasi meningkat menjadi 90,7% (dengan rincian 87,4% siswa kelas X, 92,6% siswa kelas XI dan 92% kelas XII siswa) menjawab tahu tentang pajak. Sosialisasi UU HPP meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PPh dan PPN responden.

Dari data tabel 3 diketahui jika siswa kelas XII memiliki pengetahuan pajak yang cukup tinggisebelum dilakukan sosialisasi UU HPP lebih tinggi dibanding kelas IX dan X karena siswa kelas XII pernah mendapatkan mata pelajaran pajak sebelumnya sehingga pemahaman pajaknya cukup baik.

Melalui kegiatan sosialisasi UU HPP, para siswa kelas XII memperoleh tambahan pengetahuan pajak dimana adanya perubahan aturan pajak, mengakibatkan terjadinya penghapusan sebagian aturan pajak yang lama, atau diganti dengan aturan yang baru dan ada juga penambahan ketentuan pajak yang baru. Sebaliknya bagi siswa kelas X, acara ini memberikan memberikan pengenalan pajak kepada

siswa karena para siswa, belum pernah mendapat pelajaran pajak di kelas.

Adapun hasil kuesioner mengenai perubahan pengetahuan responden setelah diberikan sosialisasi UU HPP klaster PPh bisa dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Perubahan Pengetahuan Siswa setelah diadakan sosialisasi UU HPP kluster PPh

Pemahaman PPh Responden			
Kelas	Pre- test	Post test	Perubahan
X	50,0%	90,6%	40,6%
XI	64,9%	92,9%	28,0%
XII	78,4%	91,7%	13,3%
Total	66,4%	91,67%	25,2%

*Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil kuesioner tentang PPh, setelah sosialisasi UU HPP klaster PPh menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman PPh responden sebesar 25,2% dengan rincian kenaikan pemahaman PPh 40,6% siswa kelas X, 28,0% siswa kelas XI dan 13,3% kelas XII siswa.

Sementara hasil kuesioner mengenai perubahan pengetahuan responden setelah diberikan sosialisasi UU HPP klaster PPN bisa dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Perubahan Pengetahuan Siswa setelah diadakan sosialisasi UU HPP kluster PPN

Pemahaman PPN Responden			
Kelas	Pre- test	Post test	Perubahan
X	50,00%	73,08%	23,08%
XI	70,18%	90,91%	20,73%
XII	98,25%	93,75%	-4,50%
Total	76,00%	86,25%	10,25%

*Sumber: Data diolah

Berdasarkan jawaban hasil kuesioner, menunjukkan adanya kenaikan pengetahuan UU HPP klaster PPN bagi responden setelah kegiatan sosialisasi sebesar 10,25%, yang terdiri dari peningkatan pemahaman 23,08% siswa kelas X, 20,73% siswa kelas XI dan - 4,5% siswa kelas XII. Secara umum, terjadi

peningkatan pengetahuan responden, baik PPh maupun PPN, setelah sosialisasi UU HPP.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil post test, kegiatan pengabdian masyarakat sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan klaster PPh dan PPN meningkatkan pemahaman pajak siswa. Setelah sosialisasi, sebanyak 90,7% siswa menjawab paham tentang PPh dan PPN; terdapat 91,67% siswa mengetahui pajak penghasilan (PPh) dan ada 86,25% siswa mengenal PPN.

UCAPAN TERIMA KASIH

SMK Poncol Jakarta, Sekolah Vokasi IPB Jurnal Abdimas ADPI Sosial dan Humaniora, Asosiasi Dosen PkM Indonesia (ADPI).

DAFTAR PUSTAKA

- Alabede**, J. , Zainol Ariffin, Z., & Idris, K. (2011). Determinants of Tax Compliance Behaviour: A Proposed Model for Nigeria. *International Research Journal of Finance and Economics*, 78, 121–136.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice-Hall, Inc.
- Barjoi**, B. (1992). Tax Illiteracy in Malaysia: Problems and Solution. *Journal of School of Accountancy MARA Institute of Technology*.
- Boediono**, G. T., Sitawati, R. , & Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 3 (1), 22–38. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jpeb/article/view/2286>
- Devos, K. (2014). Tax Compliance Theory and the Literature. In *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*. (Pp. 13-65). Springer Netherlands.
- Edame, G. E., & Okoi, W. W. (2014). The impact of taxation on investment and economic development in Nigeria. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 3(4), 209–209.
- Eriksen, K., & Fallan, L. (1996). Tax Knowledge and attitudes Towards Taxation; A Report on a Quasi-experiment. *Journal of Economic Psychology*, 17(3), 387–402.
- Harris, T. Donald. (1989). The effect of type of tax knowledge on individuals' perceptions of. In *ProQuest Dissertations and Theses*.
- Hofmann, E., Hoelzl, E., & Kirchler, E. (2008). Preconditions of voluntary tax compliance: Knowledge and evaluation of taxation, norms, fairness, and motivation to cooperate. In *Journal of Psychology* (Vol. 216, Issue 4, pp. 209–217). <https://doi.org/10.1027/0044-3409.216.4.209>
- Kasipillai, J. , Aripin, N. , & Amran, N. A. (2003). The influence of education on tax avoidance and tax evasion. *EJournal of Tax Research* , 134–146.
- Kołodziej, S. (2011). The Role Of Education In Forming Voluntary Tax Compliance General and Professional Education. *General and Professional Education*, 22–25. http://genproedu.com/paper/2011-01/full_022-025.pdf
- Mira Susanti, B. (2007). Tax Knowledge, Tax Ethics and Tax Non Compliant Behavior of Non-Accounting. In *Universiti Teknologi MARA (UiTM)*.

- Mohd, R. P. (2005). Does Tax Knowledge Matters In Self-Assessment Systems? Evidence from Malaysian Tax Administrative. *Journal of American Academy of Business*, 80–84.
- Niemirowski, P. , Wearing, A. J. , Baldwin, S. , Leonard, B. , & Mobbs, C. (2002). The influence of tax Related Behaviours, Beliefs, Attitudes and Values on Australian Taxpayer Compliance. Is Tax Avoidance Intentional and How Serious an Offence is it? In University of New South Wales, Sydney.
- Palil, M. R., Akir, M. R., & Ahmad, W. F. B. A. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. In *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting* (Vol. 1, Issue 1).
- Palil M. R, & Mustapha, A. F. (2011). Determinants of Tax Compliance in Asia: A case of Malaysia. *European Journal of Social Sciences*, 24(1), 7–32.
- Saad, N. (2011). Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: Taxpayers Judgments in Self-Assessment Environments.
- Sarker, T. K. (2003). Improving Tax Compliance in Developing Countries via Self Assessment Systems- What Could Bangladesh Learn From Japan. In *AsiaPacific Tax Bulletin* (pp. 3–34).
- Widyana, D. P. G., & Wijana Asmara Putra, I. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1). <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p04>.